

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian dunia keuangan. Bank syariah mengalami ekspansi yang sangat cepat, di beberapa negara domestik bank syariah memperoleh pangsa pasar yang sangat besar sehingga persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional menjadi sangat ketat. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta berkontribusi dalam pertumbuhan industri keuangan Islam, salah satunya melalui sektor perbankan.


Menurut data *Islamic Financial Services Industry Stability* Tahun 2016, perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi pada akhir Tahun 2016 memiliki total aset sebesar \$1,9 triliun dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah secara global. Sementara dalam laporan yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank Tahun 2016 disebutkan bahwa Indonesia turut berkontribusi sebesar 13,4% dari seluruh aset perbankan syariah di Asia yang mencapai sebesar \$209,3 miliar.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari perbaikan indikator kinerja Bank Umum Syariah (BUS), dengan meningkatnya nilai aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD). Dalam 4 tahun terakhir kinerja bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan meskipun pertumbuhannya cenderung lebih stagnan di banding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 total aset BUS mengalami peningkatan sebesar Rp.40,7 triliun atau tumbuh 19,10% di banding dengan tahun sebelumnya. Pada dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp.31,5 triliun atau tumbuh 18,02% sementara PYD BUS tumbuh sebesar 15,27% atau meningkat sebesar Rp.23,5 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Meskipun dalam beberapa indikator mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia belum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dapat kita lihat pada Gambar 1.1 pertumbuhan *market share* perbankan syariah dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memprihatinkan. Pada Tahun 2013 hingga Tahun 2015 pertumbuhan perbankan syariah mengalami penurunan dari 4,89% menjadi 4,85% dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 4,83% dari total *market share* perbankan nasional.

Muhammad Aditya Adti, 2018


STUDI BANDING KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA ASEAN DENGAN MODEL SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (SCnP)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 1.1
Pertumbuhan Market Share Perbankan Syariah
 Sumber : LPKS OJK 2016

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat data dari Otoritas Jasa Keuangan (2016) menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah masih sangat kecil, meskipun pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan namun hanya sebesar 5,33% atau Rp.365 triliun, sedangkan perbankan konvensional mendominasi 94,67% atau sebesar Rp.6.487 triliun dari total *market share* perbankan nasional. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia tentu menjadi permasalahan yang serius ketika *market share* perbankan syariah masih sangat kecil hanya sebesar 5,33% (Juliana, 2013) sedangkan beberapa Negara ASEAN seperti Brunei Darussalam mampu mengamankan *market share* perbankan syariah lebih dari 57% pangsa pasar keuangan Brunei mengalahkan pangsa pasar keuangan Konvensional yang telah lama ada. Sama halnya jika di lihat dari laporan *Islamic Financial Services Board* (2017), dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki peluang pangsa pasar terbesar dunia namun belum bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik terbukti dilihat dari pangsa pasar keuangan syariah yang masih di bawah Malaysia yang mampu meraih pangsa pasar sebesar 23,8%. (Islamic Financial Services Board, 2017)



Gambar 1.2
Total Market Share Perbankan Syariah Menurut Yurisdiksi
 Sumber : Islamic Financial Services Industry 2017

Pada Gambar 1.2 dapat terlihat secara peringkat global *market share* Indonesia ada pada peringkat 21, sementara empat negara ASEAN lainnya yang masuk dalam daftar *Islamic Financial Services Board* seperti Brunei ada pada peringkat 3, Malaysia pada peringkat 8, Thailand ada pada peringkat 30 dan Singapura ada pada peringkat 34 (Islamic Financial Services Board, 2017). Semakin pesatnya pertumbuhan dan persaingan perbankan syariah di berbagai negara khususnya negara-negara ASEAN, maka sangat penting bagi lembaga perbankan syariah untuk memperkuat kinerja keuangan agar dapat bersaing dan terus tumbuh.

Mokni (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja keuangan bank syariah menjadi sangat penting untuk dapat bertahan dari persaingan global salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan kinerja keuangan dengan negara-negara yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Evaluasi kinerja bank syariah tentu tidak hanya dilihat dari profitabilitas semata, dibutuhkan evaluasi dari sudut pandang nilai-nilai syariah, karena pada dasarnya minat masyarakat menggunakan perbankan syariah didorong oleh harapan masyarakat bahwa bank syariah dapat menawarkan solusi secara koheren untuk memahami masalah ekonomi dan ketidakadilan yang terjadi pada bank konvensional sehingga tercapainya tujuan syariah (*maqasid syariah*) yaitu kemaslahatan. (Mohamad Akram Ialdin, 2013). Keberadaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah di harapkan mampu mewujudkan system perbankan yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan dengan akad bagi hasil, tolong menolong sehingga tercapai kemaslahatan umat. (Juliana, 2013)

Lebih jauh Siddiqi (2004) mengungkapkan bahwa bank syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam, sistem yang memiliki orientasi yang tinggi terhadap sosial. Tujuan keseluruhan dari sistem keuangan Islam adalah untuk mewujudkan *maqasid sharia* yang harus di aplikasikan dalam seluruh usaha perbankan sebagai upaya pertumbuhan ekonomi dan keadilan. Pernyataan ini pun di dukung oleh Ahmed (2011) yang menyatakan bahwa seluruh tujuan dari aturan dalam perbankan syariah adalah untuk melindungi dan meningkatkan satu atau beberapa *maqasid*. Selain memenuhi persyaratan hukum syariah, Siddiqi (2006) mengungkapkan bahwa sistem keuangan Islam juga harus memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, ada kesepakatan umum bahwa dalam menjalankan aktivitasnya kinerja bank syariah tidak bisa hanya mementingkan profit semata.

Indikator dasar pengukuran kinerja perusahaan dengan hanya menggunakan rasio keuangan, memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, perbankan syariah yang memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional, baik secara teori maupun praktik, memerlukan adanya perubahan paradigma dalam hal pengukuran kinerjanya yang tidak hanya sebatas rasio keuangan (Muhammad Syafii Antonio, 2012). Pendapat ini pun di perkuat oleh kuppusamy (2010) yang mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode-metode konvensional menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan menunjukkan kesan bahwa kinerja perbankan syariah masih jauh tertinggal di bandingkan dengan kinerja bank konvensional.

Beberapa peneliti telah berupaya untuk membuat alat ukur atau *framework* yang telah disesuaikan dengan konsep dan praktik perbankan syariah yang sesuai dengan *Maqasid Syariah*. Hameed (2004) memperkenalkan *Islamicity Performance Index*, selanjutnya Mohammed (2008) menghasilkan pengukuran *Maqasid Index* dan Kuppusamy (2010) menghasilkan pengukuran melalui pendekatan *Syariah Conformity and Profitability (SCnP)*. Hasil penelitian dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan indeks *Maqashid* dapat menjadi pendekatan alternatif yang dapat menggambarkan seberapa bagus kinerja perbankan syariah yang lebih *universal* dan dapat di implementasikan dalam bentuk kebijakan yang komprehensif.

Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa pengukuran yang hanya melihat sisi kepatuhan syariah semata menjadikan bank syariah seolah olah sebagai lembaga amal dan bukan perantara yang bertindak sebagai stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kuppusamy (2010) dengan model *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* telah memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis *Maqasid Syariah*. SCnP merupakan salah satu model penilaian kinerja keuangan pada perbankan, khususnya pada perbankan syariah. Model pengukuran kinerja SCnP merupakan penyempurnaan dari model pengukuran kinerja perbankan syariah lainnya, dengan menggabungkan orientasi pada indikator *profitabilitas* yang di gunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan orientasi indeks kesesuaian pada sistem syariah atau *conformity* untuk menilai kewajiban sosio ekonomi bank syariah. *Conformity* atau kesesuaian syariah terdiri dari rasio *investasi syariah, pendapatan syariah dan rasio bagi hasil*, sedangkan profitabilitas terdiri dari *ROA, ROE dan profit margin* (Kuppusamy,2010).

Berdasarkan fenomena, data dan penelitian terdahulu yang telah di bahas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang perbandingan kinerja perbankan syariah khususnya di negara ASEAN dengan menggunakan model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Studi Banding Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Negara ASEAN Dengan Model Sharia Conformity And Profitability (SCnP)”***

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berkaitan dengan fenomena perkembangan bank syariah yang di lihat dari kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap nilai syariah. Masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- 1) Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar dunia namun *market share* perbankan syariah di Indonesia masih rendah 5,33% atau sebesar Rp.365 triliun (LPKS OJK 2016).
- 2) Indonesia hanya berkontribusi 13,45% dari seluruh aset perbankan syariah di ASIA (Asia Development Bank 2016).
- 3) Secara *Global Market Share* Indonesia ada pada peringkat 21, tertinggal jauh dibandingkan dengan Brunei yang menempati peringkat 3 dan Malaysia peringkat 8. (IFSI 2017).
- 4) Di Negara ASEAN hanya Brunei dan Malaysia yang memiliki pangsa pasar di atas 15%. (Islamic Financial Services Board, 2017).
- 5) Untuk dapat bersaing secara global di perlukan evaluasi kinerja yang serius baik dari indikator keuangan maupun ketaatan pada syariah (Mokni, 2014).

- 6) Pengukuran kinerja perbankan syariah saat ini masih menggunakan alat ukur bank konvensional. (Antonio, Sanrego, & taufiq, 2012).
- 7) Pengukuran kinerja bank syariah menggunakan alat ukur konvensional menunjukkan hasil yang kurang memuaskan (Kuppusamy, Saleh, & Samudhram, 2010).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah mengetahui dan membedakan kinerja bank syariah di negara ASEAN dengan menggunakan model *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah di paparkan sebelumnya maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei dianalisis dengan menggunakan SCnP Model?
2. Bagaimana perbedaan *ROE* pada kinerja perbankan syariah di negara Indonesia dengan Malaysia dan Brunei?
3. Bagaimana perbedaan *Profit Margin* pada kinerja perbankan syariah di negara Indonesia dengan Malaysia dan Brunei?
4. Bagaimana perbedaan *ROA* pada kinerja perbankan syariah di negara Indonesia dengan Malaysia dan Brunei?
5. Bagaimana perbedaan *Islamic Income* pada kinerja perbankan syariah di negara Indonesia dengan Malaysia dan Brunei?
6. Bagaimana perbedaan *Profit Sharing* pada kinerja perbankan syariah di negara Indonesia dengan Malaysia dan Brunei?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah di rumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah di negara ASEAN berdasarkan model *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* dan untuk mengetahui perbedaan perbankan syariah berdasarkan *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, Pendapatan Syariah dan Investasi Syariah menggunakan uji statistik Anova, sehingga dapat menjadi acuan untuk melakukan evaluasi

perbaikan kinerja perbankan syariah di Indonesia agar dapat terus tumbuh dan bersaing dengan negara-negara lainnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun bersifat praktis, manfaat teoritis dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan keilmuan bidang ekonomi dan keuangan Islam khususnya mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dengan model *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*.

Adapun manfaat praktis dari penelitian untuk melakukan upaya perbaikan kinerja baik dalam indikator keuangan maupun dalam indikator kepatuhan terhadap syariah.

Muhammad Aditya Adti, 2018

STUDI BANDING KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA ASEAN DENGAN MODEL SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (SCnP)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu